**SKRIPSI**

# PERAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ODITURAT MILITER I - 05 PALEMBANG


**OLEH**

**AUDI ACHMAD**

**502021210**


**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


**TAHUN 2025**

**PERAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ODITURAT MILITER I – 05 PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

Audi Achmad

502021210

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum | Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H |
| NBM/NIDN: 1100662/0209066801 | NBM/NIDN :1009222/0204086702 |

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801



ii

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI : PERAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ODITURAT MILITER I – 05 PALEMBANG

NAMA : AUDI ACHMAD

NIM : 502021210

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum ( )
2. Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H ( )

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua :Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum ( )

Anggota :1. Dr. Martini Idris, S.H.,MH ( )

:2. Dr. Reny Okprianti, S.H.,M.Hum ( )

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H,.M.Hum**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

iii

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

| | | |
|---|---|---|
| **NAMA** | : | Audi Achmad |
| **NIM** | : | 502021210 |
| **PRODI** | : | Hukum Program Sarjana |
| **JUDUL** | : | PERAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ODITURAT MILITER I – 05 PALEMBANG |

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar.

**SARJANA HUKUM**

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum | Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H |
| NBM/NIDN: 1100662/0209066801 | NBM/NIDN:1009222/0204086702 |

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 11006622/0209066801



iv

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Audi Achmad |
| NIM | : 502021210 |
| Email | : audi.czd@gmail.com |
| Fakultas | : Hukum |
| Program Studi | : Hukum Program Sarjana |
| Judul Skripsi | :PERAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ODITURAT MILITER I – 05 PALEMBANG |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya:
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan
5. dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan.

Palembang, 2025

Audi Achmad



v

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Audi Achmad |
| NIM | : 502021210 |
| Email | : audi.czd@gmail.com |
| Fakultas | : Hukum |
| Program Studi | : Hukum Program Sarjana |
| Judul Skripsi | : PERAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ODITURAT MILITER I – 05 PALEMBANG |

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2025

Audi Achmad
NIM: 502021210

Mengetahui
Pembimbing

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 11006622/0209066801



vi

## MOITO DAN PERSEMBAHAN

## MOTTO

**“Pantau, pahami, eksekusi”**

**"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."**
**(QS. Al Insyirah : 5)**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ucapan terima kasih sepertinya akan selalu kurang untuk papa dan mama yang selalu saya sayangi, karena telah selalu mendukung dan memberi nasihat untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
2. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing atas ilmu, koreksi, dan kemudahan dalam perjalanan akademik ini.
3. Terima kasih untuk diri saya pribadi, karena telah mampu sekuat tenaga hingga sampai di masa ini.
4. Terima kasih kepada adik-adik saya tersayang yang telah menjadi motivasi untuk terus semangat.
5. Kepada orang spesial, terima kasih telah hadir dan selalu men-support saya agar tetap fokus dan selalu semangat menjalani kehidupan akademis.

## BIODATA PENULIS

**Data Pribadi**

| | |
|---|---|
| Nama | : Audi Achmad |
| NIM | : 502021210 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Ambon, 16 Januari 2002 |
| Status | : Belum Kawin |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Alamat | : Perum.Citra Gadingmas Blok A No.1 |
| No. Telp | : 081368094706 |
| Email | : audi.czd@gmail.com |
| No. HP | : 081368094706 |
| Nama Ayah | : Eman Jaya |
| Pekerjaan Ayah | : TNI |
| Alamat | : Perum.Citra Gadingmas Blok A No.1 |
| NO. HP | : 081242033639 |
| Nama Ibu | : Weny Sri Wulandari |
| Pekerjaan Ibu | : Wiraswasta |
| Alamat | : Perum.Citra Gadingmas Blok A No.1 |
| NO. HP | : 081242597849 |

**Riwayat Pendidikan**

| | |
|---|---|
| TK | : TK Angkasa Padang |
| SD | : SDN Pabean 1 Sidoarjo |
| SMP | : SMP Negeri 21 Bandar Lampung |
| SMA | : SMA Negeri 13 Palembang |

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusa/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021



viii

# ABSTRAK

## PERAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ODITURAT MILITER I – 05 PALEMBANG

**AUDI ACHMAD**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Oditur Militer dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika di Oditurat Militer I-05 Palembang, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan tugasnya dalam menangani kasus-kasus tersebut. Permasalahan narkotika di kalangan prajurit TNI semakin kompleks, di mana selain memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, juga dapat merusak kedisiplinan serta integritas lingkungan militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan studi lapangan yang melibatkan wawancara kepada Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang dan anggota terkait, serta analisis terhadap berkas kasus yang sudah diputuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oditur Militer memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di kalangan prajurit TNI. Selain itu, Oditur Militer juga terus berupaya untuk mengoptimalkan tugasnya melalui peningkatan koordinasi dan pemahaman terhadap regulasi serta penguatan kapasitas internal dalam menghadapi kasus-kasus narkotika yang terjadi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dan peran Oditur Militer dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di lingkungan militer serta dampaknya terhadap keberlanjutan keadilan di Indonesia.



**Kata Kunci :** Oditur Militer, Tindak Pidana Narkotika, Peran Hukum Militer

# *THE ROLE OF MILITARY PROSECUTOR IN RESOLVING NARCOTICS CRIMINAL CASES AT THE MILITARY PROSECUTOR'S OFFICE I-05 PALEMBANG*

**AUDI ACHMAD**

*This study aims to analyze the role of the Military Prosecutor in resolving narcotics criminal cases at the Military Prosecutor's Office I-05 Palembang, as well as the efforts made to optimize their duties in handling these cases. The narcotics issue among TNI soldiers has become increasingly complex, with significant negative impacts on physical and mental health, as well as the discipline and integrity of the military environment. This research employs a normative-empirical approach with field studies, including interviews with the Head of the Military Prosecutor's Office I-05 Palembang and relevant members, as well as analyzing case files that have been decided. The findings show that the Military Prosecutor plays a crucial role in enforcing the law regarding narcotics offenses among TNI personnel. In addition, the Military Prosecutor continues to optimize their duties through improved coordination, understanding of regulations, and strengthening internal capacity in addressing narcotics cases. This research provides insights into the challenges and the role of the Military Prosecutor in resolving narcotics criminal cases within the military environment and its impact on the sustainability of justice in Indonesia.*

***Keywords****: Military Prosecutor, Narcotics Criminal Offense, Military Law Enforcement*

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"PERAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ODITURAT MILITER I- 05 PALEMBANG".**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak YUDISTIRA RUSYDI,S.H.,M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Hj. YONANI HASYIM, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.



xi

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Papa Mama dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
8. Teman-teman se-fakultas yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini susah dan senang yaitu Akrom,Oom Panji,Juli dan lainnya.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Palembang, April 2025

**Audi Achmad**

502021210



xii

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....vii
BIODATA PENULIS.....viii
ABSTRAK.....ix
ABSTRACT.....x
KATA PENGANTAR.....xi
DAFTAR ISI.....xiii
BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....6
C. Ruang Lingkup.....6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....7
E. Kerangka Konseptual.....7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....10
G. Metode Penelitian.....11
H. Sistematika Penelitian.....12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....15

A. Tinjauan Umum tentang Tentara Negara Indonesia (TNI)…...….15
B. Tinjauan Umum tentang Peran…….18
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Militer……19
D. Pengertian tentang Oditurat Militer…… ……23
E. Pengertian tentang Narkotika……..……..27

BAB III PEMBAHASAN.....32

A. Peran Oditur Militer dalam Menangani Kasus Narkotika di Oditurat Militer I-05 Palembang……..…….32
B. Optimalisasi Tugas dan Wewenang Oditur Militer I-05 Palembang dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika……37

BAB IV PENUTUP……44

A. Kesimpulan……44
B. Saran……..46

DAFTAR PUSTAKA.....49

LAMPIRAN

Tabel 1.1……10
Tabel 1.2……43

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tindak pidana pada dasarnya merujuk pada terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*", yang juga dikenal dengan berbagai istilah lain seperti delik(perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman), peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam hukum, perbuatan yang diancam dengan hukuman, dan tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, dengan larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar[1].

Tentara Nasional Indonesia (TNI) ialah instansi yang bertugas melindungi dan menjaga keamanan negara Indonesia dari tantangan-tantangan kerusakan perdamaian negara dari luar maupun dalam negeri. TNI juga merupakan Lembaga di lingkunga militer yang mana memiliki peran strategis dalam berbagai aspek sosial maupun kemanusiaan, contohnya penanggulangan bencana dan juga pembangunan sumber daya manusia di dalam masyarakat[2]. Mendahulukan semangat untuk mengabdi pada bangsa denga motto " Bersama

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)hal 10.

[2] Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)hal 2.

Rakyat" yang mana menggambarkan keterikatan antara masyarakat dengan militer maupun sebaliknya. Dalam pelaksanaannya, tak hanya terlibat dalam masalah ataupun operasi militer, akan tetapi juga ikut berperan aktif pada kegiatan sosial yang memiliki tujuan untuk mengupayakan meningkatnya kesejahteraan rakyat[3].

Oditurat Militer adalah intansi yang berwenang dalam melakukan penuntutan dan menyidik dalam lingkungan militer atau angkatan bersenjata. Oditurat Militer menjalankan penguasaan pemerintahan yang diberikan oleh Pimpinan tertinggi di militer yaitu Panglima dengan menjunjung sikap adil dan jujur[4]. Dalam peradilan militer, Oditurat Militer berfungsi menjadi penuntut umum dengan ketentuan yang berlaku dalam peradilan militer dan berkewenangan dalam menetapkan hakim dan putusan pengadilan[5]. Oditur Militer dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah penuntut umumnya pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dan penyidikan pada tentara negara Indonesia yang telah melakukan suatu tindak pidana[6].Peradilan Militer dan Peradilan Umum memiliki fungsi serta cakupan yang berbeda. Peradilan Militer berwenang menangani perkara yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan

[3] Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Jakarta, 1985).

[4] Misran Wahyudi, *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan* (Udayana University, 2015).

[5] M Banulita, *Asas Penuntutan*. https://books.google.co.id/books?id=zym3EAAAQBAJ.

[6] Astutiningsih Trias Ramadhani, Yoga Setyawan, and Sri Wahyuningsih Yulianti, "*Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer*," *Verstek* 4, no. 1 (2016).

Peradilan Umum berperan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan warga sipil. Tujuan utama Peradilan Militer adalah untuk menegakkan disiplin serta menjaga ketertiban dalam lingkungan militer. Sebaliknya, Peradilan Umum bertugas menegakkan hukum perdata maupun pidana yang berlaku di masyarakat, serta menyelesaikan sengketa yang terjadi antarindividu, perusahaan, maupun antara warga dan pemerintah.

Narkotika ialah zat adiktif yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang memiliki kandungan yang bilamana dikonsumsi tidak pada kebutuhan medis seperti untuk kesehatan atau penyembuhan penyakit tertentu akan mengalami ketagihan akan zat yang terkandung dalam tanaman atau tumbuhan tersebut dan kemudian menyebabkan macam-macam gangguan pada tubuh, pikiran, maupun mental yang menjadi tidak stabil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam konteks modern, pergeseran pemahaman tentang narkotika mencakup aspek hukum, kesehatan, dan sosial.

Pada banyak negara, penggunaan narkotika dilarang karena adanya potensi penyalahgunaan yang tinggi dan dampak *negative* atau buruknya terhadap individu dan masyarakat. Ternyata, ada juga argument yang berkembang mengenai pemanfaatan narkotika untuk pengobatan tertentu, seperti nyeri kronis dan gangguan mental.

Pengguna narkotika biasanya adalah orang-orang yang memiliki masalah yang cukup berat, depresi dan juga bisa jadi orang yang terjebak dalam

rantai perputaran narkoba. Dengan mengkonsumsi narkotika, para pengguna umumnya akan mendapatkan kenikmatan sementara yang membuat mereka melupakan rasa sakit maupun stress yang mereka alami. Akan tetapi, hal tersebut merupakan awal dari rasa sakit yang sebenarnya, mereka akan mulai merasakan rasa ingin mengkonsumsi zat adiktif dari tanaman atau narkotika tersebut terus menerus, yang mana lama-kelamaan akan perlahan-lahan akan merusak tubuh dan pikiran mereka.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan narkotika semakin kompleks dengan tingginya angka pengguna dan penyebaran berbagai jenis narkoba. Upaya pencegahan dan rehabilitasi terus dilakukan, meskipun tantangan dalam penegakan hukum dan stigma terhadap pengguna juga masih menjadi halangan atau hambatan[7].

Sindikat pengedar narkotika juga sangat meresahkan bagi masyarakat bangsa Indonesia, karena ulah mereka munculah rantai peredaran narkotika. Para pengedar ini juga telah masuk ke tempat yang seharusnya anti akan narkotika seperti pemerintahan, kepolisian, dan ranah pelindung negara atau tentara RI. Masuknya mereka menimbulkan kerusakan yang lebih parah kepada negara dan masyarakatnya[8].

---

[7] Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003)hal 1.

[8] E Indra Yani and Aji Titin Roswitha Nursanthy, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer*)," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 2 (2021): 177–84.

Narkotika dalam militer memiliki fungsi untuk menghambat rasa sakit akibat luka-luka yang didapatkan saat perang terjadi ataupun saat menjalankan tugas melindungi negara. Penggunaan narkotika pun sangat membantu dalam hal penanganan medis dalam militer, sering kali dokter atau tenaga kesehatan dalam militer mengfungsikan zat tersebut dengan dosis tertentu. Akan tetapi, tidak jarang pula ada prajurit yang malah terkena dampak ketagihan akan narkotika karena macam-macam penyebab seperti :

1. Mental yang tidak stabil
2. Emosi yang tidak bisa dibendung
3. Masalah internal dalam keluarga
4. Adanya kesempatan umtuk mencoba-coba.
5. Mengkonsumsinya karena dijebak
6. Dan lainnya[9].

Dalam lingkungan kemiliteran, narkotika merupakan ancaman yang cukup serius untuk kesehatan dan ketentraman dalam militer maupun umum. Oleh karena itu, Oditur Militer memiliki peran penting dalam menindak prajurit yang melakukan penyebaran narkotika dengan jual beli (*buy and sell*) , penyelundupan (*smuggling*), dan penggunaan untuk konsumsi pribadi (*personal consumption*) agar mendapat hukuman dan tindakan lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku[10].Contoh kasus yang telah terjadi yaitu yang dilakukan oleh Pratu Dekhi Sandi Areksyah 5/K-AD/I-05/I/2024 yang dimana telah melanggar Pasal 127 ayat 1 KUHP huruf a UU RI no. 35 Tahun 2009 dengan mengonsumsi

[9] *Aditia Purnama Tarigan, "Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009*," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

[10] Krisnawati, *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)* (CV. Media Edukasi Creative, 2022)hal 1, https://books.google.co.id/books?id=4G1pEAAAQBAJ .

narkotika golongan I dan diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 Tahun penjara.

Dampak yang diberikan oleh narkotika ini sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, lingkungan umum maupun lingkungan militer yang sama-sama terkena imbasnya dan efeknya lama-kelamaan akan menyebabkan terenggutnya generasi penerus bangsa. Beberapa dampaknya antara lain :

1. Dampak Kesehatan ( *Health Impact )*
   Penggunaan narkotika bisa menyebabkan macam-macam masalah kesehatan, seperti gangguan fisik dan mental atau psikis.
2. Dampak Sosial *( Social Impact )*
   Penggunaan narkotika juga dapat merusak hubungan sosial dari keluarga dan dan teman dengan mengisolasi diri yang menyebabkan konflik dalam hubungan interpersonal. Selain hal itu, pengguna narkotika juga dapat terlibat dalam perilaku *criminal* untuk memberikan dana untuk kebiasaan mereka yang mana akan berdampak pada keamanan dan ketentraman masyarakat.
3. Dampak Ekonomi *( Economic Impact )*
   Sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kesehatan akibat dari menyalahgunakan narkotika, serta juga akan kehilangan produktivitas di tempat kerja yang mana akan membebani ekonomi individu dan negara.
4. Dampak Hukum *( Law Impact )*
   Disalahgunakannya narkotika yang pastinya akan melibatkan pelanggaran hukum, baik dalam bentuk konsumsi pribadi maupun pendistribusian yang dapat mengakibatkan terkena sanksi hukum yang berat, yang dapat memberikan dampak pada keluarga dan komunitas mereka, anggota TNI yang terlibat narkotika diproses melalui Peradilan Militer, namun tetap mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman yang dijatuhkan bergantung pada peran pelaku (pengguna atau pengedar), jumlah narkotika, serta statusnya di lingkungan militer.

   Pengguna Narkotika untuk Diri Sendiri
   Jika terbukti sebagai pengguna, anggota TNI dapat diarahkan ke rehabilitasi medis dan sosial. Namun, tetap dapat dijatuhi hukuman disiplin militer atau sanksi tambahan.
   Berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika, ancaman hukuman maksimal adalah 4 tahun penjara, yang bisa dialihkan ke rehabilitasi bila memenuhi syarat tertentu.

   Pengedar atau Kurir Narkotika

Berdasarkan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, pelaku yang menyimpan, mengedarkan, atau menjadi kurir narkotika golongan I bisa dikenai hukuman berat:

1. < 1 gram: penjara 4–12 tahun, denda Rp800 juta – Rp8 miliar

2. ≥ 5 gram: bisa dikenai penjara seumur hidup atau hukuman mati

Untuk pengedar: ancaman 5–20 tahun, bahkan hukuman mati jika melebihi 5 gram

Sanksi Tambahan di Lingkungan Militer
Di luar pidana umum, anggota TNI juga dapat dikenai sanksi khusus militer seperti: -Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH)
-Penurunan pangkat
-Kurungan militer (maks. 30 hari jika bersifat administratif)
Proses peradilan militer mempertimbangkan pangkat, riwayat kedinasan, dan dampak terhadap institusi TNI sebelum menjatuhkan hukuman. [11].

Berdasarkan masalah tersebut, sudah seharusnya para prajurit memiliki sikap yang tegas dalam menolak untuk mengedarkan maupun menggunakan narkotika. Oditurat militer juga berperan penuh dalam mengoptimalkan tugasnya untuk mengatasi masalah menyangkut tindak pidana narkotika ini.

Penelitian dengan judul " Peran Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika di Oditurat Militer I - 05 Palembang " dan melakukan studi kasus di Oditurat Militer I- 05 Palembang.

## B. Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan yang telah diberikan, maka peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

---

[11] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)hal 19.

1. Apakah peran Oditur Militer dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Oditurat Militer I-05 Palembang?
2. Bagaimanakah Oditur Militer mengoptimalkan tugasnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika di Oditurat Militer I-05 Palembang?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada bidang hukum pidana militer, khususnya dalam mengkaji " Peran Tugas Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika Di Oditurat Militer I-05 Palembang." Dimana peneliti akan membahas tentang Oditurat dalam menangani kasus narkotika. Peneliti memiliki fokus utama meliputi peran dan tugas Oditur Militer dalam konteks kasus tersebut agar pembahasannya tidak menjadi terlalu luas.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih mendalam tentang Oditurat Militer, sehingga masyarakat umum maupun militer dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman atau referensi untuk perkembangan pidana militer yang akan datang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan peran dari Oditur Militer dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika di Oditur Militer I-05.

b. Untuk menganalisis pengoptimalan tugas Oditur Militer dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika di Oditur Militer I-05 Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang peran dari Oditur Militer dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika di lingkup militer.

Secara praktis, penelitian ini juga memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami dan untuk ikut menyempurnakan hukum pidana militer, khususnya dalam masalah narkotika di peradilan militer.

E. Kerangka Konseptual

Macam-macam dari pengertian atau istilah yang saling terhubung satu dengan yang lainnya merupakan kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui pengertian dari suatu istilah yang dipakai dalam penelitian ini dan menjadikan penelitian ini agar lebih tertata dalam penjelasannya[12].

[12] Airlangga University Press, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Statistika*, ed. Sarmanu (Airlangga University Press, 2017)hal 43, https://books.google.co.id/books?id=x0V7DwAAQBAJ.

Beberapa istilah yang telah dirangkum dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran ialah suatu keharusan seseorang dalam melaksanakan suatu tindakan yang merupakan bagian dari pekerjaan maupun kedudukan yang ia sedang tempati dalam bermasyarakat[13]. Seseorang akan mendapatkan peran ketika orang tersebut berada dalam lingkup dimana orang tersebut dibutuhkan oleh orang lain untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam bermasyarakat[14].
2. Peradilan militer merupakan suatu instansi atau lembaga yang menaungi otoritas kehakiman dalam menegakkan keadilan dan aturan hukum dengan memperdulikan ketentraman dan keamanan negara sesuai dengan pengertian dari ( Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Militer )[15].
3. Tindak pidana adalah perbuatan melawan aturan atau hukum oleh seseorang yang melakukan hal tersebut. Dimana memiliki unsur-unsur seperti unsur objektif dan subjektif, unsur objektifnya adalah tindakan yang melawan hukum dan unsur subjektifnya adalah kesalahannya yang memiliki hubungan dengan pertanggungjawaban.[16]

---

[13] Erlina Monica Zellin, "*Pengertian Peran*," *Jurnal Pengertian Peran*, n.d., 9.

[14] Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implikasinya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2018)hal 5.

[15] Parluhutan Sagala and Fredy Ferdian, "*Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*," *Yurisdiksi Peradilan*, 2017.

4. Oditur Militer merupakan seorang pejabat yang memiliki tugas untuk menjadi PU (penuntut umum) yang mana melaksanakan putusan dan menetapkan suatu pengadilan dalam lingkungan tentara atau militer sesuai dengan ketentuan dan sesuai Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 ayat ( 7 )[17].
5. Narkotika ialah zat yang berasal dari tumbuhan atau tanaman baik sintetik maupun separuh sinstetik yang mana bisa mengakibatkan penurunan kesadaran, halusinasi berlebihan, meluapkan emosi dengan perilaku tidak sehat apabila menggunkannya untuk pribadi muapun orang lain tanpa anjuran dari pihak kesehatan atau untuk tujuan penyembuhan suatu penyakit[18].

[16] Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Kencana, 2016), https://books.google.co.id/books?id=YpHPDwAAQBAJ.

[17] Kristopheros Imanuel Mewengkang, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TN*I," *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018).

[18] Sumarlin Adam, "*Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat,*" *Jurnal Health and Sport* 5, no. 2 (2012).

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1.1** Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA & TAHUN | JUDUL | PERMASALAH-AN | KESIMPULA-N |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Surya Alwan Dani (2020) | Peranan Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI di Oditurat Militer I – 05 Palembang. | 1.Bagaimana peran Oditur Militer dalam menyelesaikan tindak pidana militer oleh Prajurit TNI? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yg dilakukan oleh anggota TNI? | 1.Peran Oditur Militer sangat krusial dan penting, 2.Faktor internal dan exsternal dapat mempengaruhi penyelesaian tindak pidana militer oleh anggota TNI. |
| 2. | Marlon Simanungkalit (2013) | Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Anggota TNI “di Wilayah Hukum Otmil I-04 Palembang.” | 1.Bagaimana peran Oditur Militer dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yg dilakukan oleh militer ? 2.Faktor yg dapat menghambat oditur militer dalam penyelesaian masalah KDRT ? | 1.Peran dan faktor yang menghambat oditur militer dalam penyelesaian perkara KDRT di lingkungan militer ialah berperan dalam menegakkan keadilan dan kedisplinan, 2.Faktor yang dapat menghambat yaitu sistem hukum yang terpisah,kurang nya |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | pelaporan,dan lainnya. |
| 3. | Muhhamad Caesar (2018) | Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Indonesia (Analisis Putusan M.A Nomor 69K/MIL/2016) | 1.Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer? 2.Bagaimana hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan 69 K/MIL/2016? | 1.Melakukan penyuluhan hukum oleh KumDam dan polisi militer di setiap satuan, dan, 2.Pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah senantiasa dinyatakan sebagai pengguna aktif Tetraydrocaan obinol (THC). |

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan pendekatan penelitian dengan struktur dibawah ini :

1. Jenis Penelitian

   Peneliti menggunakan jenis metode penelitian normatif empiris atau yuridis empiris, dengan mengkaji peran dari oditur militer melalui peraturan perundang-undangan maupun berkas-berkas kasus yang telah selesai berjalan dan juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang beserta anggota untuk memperjelas penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Menggunakan jenis sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber utama data primer adalah hasil wawancara kepada Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang dan pihak-pihak yang terkait, kemudian sumber data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas dari kasus yang telah selesai berjalan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan mendatangi (*visiting place*) atau melakukan studi penelitian ke Oditurat Militer untuk mendapatkan data primer dari orang pertama atau data yang belum diolah atau mentah (*raw data*) yang relevan dan orisinal terkait akan hal yang dibahas dalam penelitian ini.

Peneliti juga menganalisis berkas-berkas kasus yang terkait untuk melengkapi dan mendasari penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Semua data yang didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai sumber data yang penulis input kedalam penelitian, selanjutnya diteliti secara kualitatif dengan memperjelas data melalui penyusunan data hasil dari wawancara atau ekstraksi data mentah dan hasil penelitian dari data sekunder agar terstruktur dan tertata sesuai dengan pembahasan dari penelitian agar mendapatkan kesimpulan topik yang dibahas oleh peneliti.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini berisikan bab-bab yang diangkat peneliti antara lain :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup atau lingkungan, tujuan dan juga manfaat dari penelitian yang diangkat, kerangka istilah atau konseptual, pengecekan studi yang terdahulu (*review*), metode dan jenis penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

   Bab ini menjelaskan tentang dasar yang berkaitan dengan judul atau topik penelitian seperti, arti atau maksud dari istilah narkotika, transaksi illegal dalam hal jual beli narkotika, pengertian dari oditurat militer dan oditur militer,dan penjelasan mengenai tindak pidana militer.

3. **BAB III PEMBAHASAN**

   Bab ini menguraikan tentang bagaimana cara oditur militer mengomptimalkan tugasnya dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan juga menjelaskan tentang peran tugas dari oditur militer tersebut.

4. **BAB IV PENUTUP**

   Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan atau rangkuman dan memberikan saran atau masukan terkait hal yang telah dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

***BUKU***


Airlangga University Press. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Statistika*. Edited by Sarmanu. Airlangga University Press, 2017. https://books.google.co.id/books?id=x0V7DwAAQBAJ.

Banulita, M. *Asas Penuntutan Tunggal*. Guepedia, n.d. https://books.google.co.id/books?id=zym3EAAAQBAJ.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Dressler, Joshua. *Criminal Law: A Contemporary Approach*, 2015.

Gunawan, Hendra. *Penyalahgunaan Narkotika: Aspek Medis, Psikologis, Dan Hukum*, 2016.

Hidayat, Arief. *Sistem Peradilan Militer Indonesia*, 2009.

Krisnawati. *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*. CV. Media Edukasi Creative, 2022. https://books.google.co.id/books?id=4G1pEAAAQBAJ.

L. Wiliam, Shulman. *The Military Criminal Justice System*, 2016.

Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Pramono, Budi. *Peradilan Militer Indonesia*, 2020.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Kencana, 2016. https://books.google.co.id/books?id=YpHPDwAAQBAJ.

Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sianturi. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta, 1985.

Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Subandri, Ardhi. *Menumpas Bandar, Menyongsong Fajar*. Prenada, 2021.

Suhardono, Edy. *Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2018.

Suharto. *Ilmu Kedokteran Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika*, 2015.

***PERUNDANG-UNDANGAN***

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPm)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

***JURNAL***

Adam, Sumarlin. "*Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*." *Jurnal Health and Sport* 5, no. 2 (2012).

Afilaily, Nur. "*Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.*" IAIN Kediri, 2022.

Amu, Robi. "*Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi." Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (2012).

Arifin, Muhammad. *"Peran Oditurat Militer Dalam Penegakan Hukum Pidana Militer.*" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2018.

C. MacDonald, Ronald. "*The Concept of Pure Criminal Offenses*." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 2017.

Chalim, Munsharif Abdul, and Faisal Farhan. "*Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia." Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 102–10.

Dewi, Santi Istiara. "*Pengaruh Self Efficacy Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun Pada Prajurit TNI AL Di Surabaya."* Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017.

Gishcha, Serafica. "*Pengertian Peran Menurut Para Ahli*." *Kompas.Com*, 2023.

Johardi, Ali. "*Narkoba Dan Permasalahannya*," 2017.

Kifli, Susiana. "*Faktor Penyebab Perempuan Sering Dijadikan Kurir Dalam Transaksi Narkoba.*" *Jurnal Hukum UMP*, 2019. https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1729.

Kontributor Wikipedia. "*Tentara Nasional Indonesia.*" *Wikipeedia, Ensiklopedia Bebas*, n.d.

Mewengkang, Kristopheros Imanuel. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI.*" *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018).

Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. "*Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya*." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (2021): 62–68.

Nugroho, Yulianto. "*The Impact of Narcotics on Public Health: A Comprehensive Review.*" *Journal of Health Sciences, Vol. 12, No. 3*, 2019.

Putra, Tomy Dwi. "*Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.*" *Lex Crimen*, 2013.

Putra, Yudhi Pratama. *"Penerapan Sanksi Pidana Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, Putusan.*" UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Ramadhani, Astutiningsih Trias, Yoga Setyawan, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "*Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer*." *Verstek* 4, no. 1 (2016).

S. G, Steven. "*Military Criminal Law.*" *Journal of Military Law*, 2019.

Sagala, Parluhutan, and Fredy Ferdian. "*Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.*" *Yurisdiksi Peradilan*, 2017.

Susila, Agna. "*Jenis Jenis Tindak Pidana Militer Dan Upaya Penanggulangannya." Proposal Peneliitian Dosen*, 2014.

Tarigan, Aditia Purnama. "*Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2009.*" *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

Wahyudi, Misran. *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan*. Udayana University, 2015.

Widyaningrum, Nrangwesthi, Muhammad Sarip Kodar, Risma Suryani Purwanto, Agung Priambodo, and Ifad Fadlurrahman. "*Peran TNI Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Provinsi Lampung):* Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Provinsi Lampung." *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (2020): 40–48.

Yani, E Indra, and Aji Titin Roswitha Nursanthy. "P*enegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib*

*(Kepolisian Maupun Anggota Militer).*" *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 2 (2021): 177–84.

Zellin, Erlina Monica. *"Pengertian Peran." Jurnal Pengertian Peran*, n.d., 9.